

Ringkasan Materi POJK Rencana Bisnis LJKNB

1. Latar belakang dan tujuan penyusunan POJK Rencana Bisnis LJKNB adalah sebagai berikut:
 - a. penyusunan standar pelaporan rencana bisnis LJKNB ke OJK yang lebih terintegrasi;
 - b. mendorong dan mengarahkan kegiatan operasional pelaku LJKNB sesuai dengan visi dan misinya; dan
 - c. melakukan harmonisasi pengaturan laporan rencana bisnis dengan sektor perbankan dan pasar modal.
2. Adapun pokok-pokok pengaturan dalam POJK Rencana Bisnis LJKNB, antara lain:
 - a. LJKNB yang diatur dalam POJK Rencana Bisnis LJKNB meliputi lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya;
 - b. LJKNB harus menyusun rencana bisnis secara realistis;
 - c. rencana bisnis wajib disusun oleh direksi dan disetujui oleh dewan komisaris;
 - d. direksi wajib melaksanakan rencana bisnis secara efektif;
 - e. dewan komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis;
 - f. cakupan minimum rencana bisnis, yang akan diatur secara lebih rinci dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan;
 - g. LJKNB wajib menyampaikan rencana bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun rencana bisnis dimulai;
 - h. dalam hal:
 - 1) rencana bisnis dinilai belum memenuhi cakupan rencana bisnis; dan/atau
 - 2) proyeksi, target, atau rencana yang disampaikan dalam rencana bisnis dinilai tidak realistis,Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta LJKNB untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana bisnis yang disampaikan oleh LJKNB;
 - i. LJKNB hanya dapat melakukan perubahan terhadap rencana bisnis, dalam hal:
 - 1) terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan memengaruhi operasional LJKNB; dan/atau
 - 2) terdapat faktor yang secara signifikan memengaruhi kinerja LJKNB.
 - 3) perubahan rencana bisnis hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan;

- j. LJKNB wajib menyampaikan laporan realisasi rencana bisnis secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- k. LJKNB wajib menyampaikan laporan pengawasan rencana bisnis secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- l. penyampaian rencana bisnis, penyesuaian rencana bisnis, perubahan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan pengawasan rencana bisnis disampaikan oleh ljknb kepada Otoritas Jasa Keuangan secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; dan
- m. mekanisme pengenaan sanksi bagi LJKNB yang melanggar ketentuan dalam POJK Rencana Bisnis LJKNB.